

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, pejabat penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1373 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki terdiri atas:
 - a. Pejabat Eselon I dan yang disamakan;
 - b. Pejabat Eselon II di pusat dan koordinasi perguruan tinggi swasta;
 - c. Pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis;
 - d. Pejabat di lingkungan perguruan tinggi;
 - e. Pejabat Perbendaharaan;
 - f. Auditor;
 - g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - h. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pejabat penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Kepala Biro Umum, pada setiap awal tahun menyusun daftar nama pejabat penyelenggara negara di lingkungan masing-masing.
- (2) Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Kepala Biro Umum menyampaikan daftar nama pejabat penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Umum dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat pada tanggal 31 Januari.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar nama pejabat penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

- (1) Pegawai negeri sipil yang dipromosikan sebagai pejabat penyelenggara negara atau pejabat penyelenggara negara yang mengalami mutasi jabatan wajib memberitahukan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, atau Badan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah serah terima jabatan.
- (2) Pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pegawai negeri sipil yang dipromosikan sebagai pejabat penyelenggara negara atau pejabat penyelenggara negara yang mengalami mutasi jabatan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretaris Jenderal melaporkan pegawai negeri sipil yang dipromosikan sebagai pejabat penyelenggara negara atau pejabat penyelenggara negara yang mengalami mutasi jabatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan dan/atau setelah melaksanakan tugas, pejabat penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN.
- (2) Pejabat penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, mengisi Formulir LHKPN Model KPK- A.
- (3) Pejabat penyelenggara negara yang telah mengisi formulir LHKPN Model KPA-A mengisi formulir LHKPN Model KPA-B setelah LHKPN Model KPK-A diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia.

- (4) Setiap 2 (dua) tahun, pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.

Pasal 6

- (1) Pejabat penyelenggara negara yang mengalami mutasi jabatan wajib mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan; atau
 - b. pejabat penyelenggara negara yang telah mengakhiri jabatan atau pensiun.

Pasal 7

Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh pejabat penyelenggara negara dilampiri *photo copy* akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan atau pejabat penyelenggara negara yang telah mengakhiri jabatan atau pensiun.

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan Formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan diatas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan harta kekayaan dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal.
- (3) Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Umum.
- (4) Pejabat pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan, wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2006 tentang Jabatan Wajib Laport Kekayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003